

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Profil UPK BKAD

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah badan desa yang dibentuk secara sukarela sesuai kesepakatan antar desa di wilayah Keling, bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil kegiatan kelembagaan UPK, sarana prasarana dan pendidikan, dan hasil kegiatan dinas kesehatan Modal kerja dan pengembangan pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan kemasyarakatan, pengelolaan aset produktif.¹

Pelaksanaan program difokuskan pada aktivitas masyarakat miskin Indonesia di pedesaan. Program ini memberikan fasilitas, bimbingan, pelatihan, dan pendanaan Bantuan Masyarakat (BLM) langsung kepada masyarakat secara langsung kepada lembaga-lembaga lokal. Dalam PNPM Mandiri perdesaan, seluruh warga masyarakat diajak untuk mengikuti setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, penentuan penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas tertinggi desa, hingga pelaksanaannya. dari aktivitas dan pelestariannya.

2. Prinsip, Visi, Misi, dan Tujuan UPK BKAD²

a. Prinsip

Prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan organisasi UPK BKAD Kecamatan Keling guna mencapai tujuannya, adalah :

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia.
- 2) Otonomi.
- 3) Berorientasi pada masyarakat miskin.
- 4) Keberdayaan dan pengembangan
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas

¹ Ida Suryani, wawancara oleh penulis, 8 Februari 2021, transkrip wawancara 1

² Dokumen draft UPK BKAD Kecamatan Keling

b. Visi

Terwujudnya kelembagaan yang mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan dan kemandirian dalam perspektif pemberdayaan masyarakat.

c. Misi

- 1) Memperkuat kelembagaan pengelola keuangan mikro untuk memberikan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok usaha (khususnya keluarga miskin).
- 2) Memperkuat kapasitas lembaga masyarakat, aparat pemerintah desa dan jalan dalam mendorong sistem pembangunan partisipatif terkait pemberdayaan masyarakat.
- 3) Memasukkan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah.

d. Tujuan

- 1) Tujuan Umum
Melindungi, melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan PNPM MP, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh PPK dan PNPM PPK. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di bidang yang meliputi infrastruktur umum, pendidikan, kesehatan, melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan daerah, dan pendanaan Implementasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi dasar.
- 2) Tujuan Khusus
 - a) Mengambil keputusan terkait hasil kegiatan PNPM MP (termasuk kegiatan yang dihasilkan oleh PPK dan PNPM PPK) atas nama masyarakat.
 - b) Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan ekonomi (SPP) oleh PNPM MP untuk

mendanai kebutuhan sosial dan komersial dasar masyarakat sekitar.

3. Pembentukan dan Kegiatan

Pembentukan BKAD yaitu melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Kegiatan dari BKAD yaitu mengembangkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan modal usaha untuk kelompok-kelompok perempuan khususnya dari rumah tangga miskin.

4. Bentuk Kelembagaan Operasional

Bentuk kelembagaan pendukung yang akan bersifat operasional dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab adalah :

- a. Kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah kelembagaan yang secara operasional sepanjang tahun yaitu:
 - Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab sebagai pelaksana mandat BKAD yang selanjutnya disebut dengan UPK.
 - Badan Pengawas UPK adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan lembaga UPK, selanjutnya disebut BP-UPK.
 - Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi usulan perguliran..³
- b. Kelembagaan yang bersifat *ad-hoc* atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan :
 - a) Tim penanganan masalah adalah lembaga yang berfungsi dan

³ Dokumen draft UPK BKAD Kecamatan Keling

bertanggungjawab dalam penanganan masalah.

- b) Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu.


5. Kepengurusan BKAD

Pengurus BKAD dipilih dan ditetapkan dalam Forum Musyawarah Antar Desa dan disahkan dengan surat keputusan Camat atas nama Bupati. Syarat-syarat pengurus dan tata cara pemilihan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus BKAD mempunyai masa bakti lima tahun dan dapat dipilih kembali atau diganti sebagian atau seluruh pengurusnya sesuai dengan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).

6. Struktur Organisasi UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara⁴

⁴ Dokumen draft UPK BKAD Kecamatan Keling

Gambar 4.2
Struktur Organisasi UPK BKAD



B. DESKRIPTIF DATA PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir Tanpa Agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Berdasarkan pada hasil data observasi dan wawancara dari beberapa informan yang peneliti lakukan dilapangan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah yang dimulai pada tahun 2007 dengan tujuan dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan di desa. Ida suryani mengatakan bahwa pada awal PNPM Mandiri Perdesaan didirikan pemerintah memberikan asset ekonomi sebesar 25% dalam bidang ekonomi yang digunakan untuk perguliran yang nantinya akan di pinjamkan kepada masyarakat miskin di desa dengan harapan mempermudah dalam mendapatkan pinjaman yang mudah serta tidak ada agunan. Sedangkan untuk asset produktif sebesar 75% yang merupakan dana dialokasikan dalam bidang sarana prasarana. Program-program yang telah dilaksanakan seperti pembuatan jalan tembus-tembus dan pembuatan jembatan. Untuk bidang pendidikan program yang dilaksanakan seperti pembuatan gedung-gedung sekolah TK dan TPQ. Selain itu dalam bidang kesehatan program yang dilaksanakan seperti membantu posyandu dan pembuatan jamban. Sedangkan bentuk pengembangan perekonomian yang dilaksanakan seperti permodalan pelatihan pembuatan makanan dan lain sebagainya. Ida suryani juga menambahkan bahwa asset dalam modal awal hingga sekarang ini sudah mencapai 8,117,771,304 sedangkan untuk asset produktif yang berputar di masyarakat sebesar 7,625,987,550.

Pinjaman bergulir ini dapat diberikan kepada kelompok yang sudah melunasi pinjaman atau kelompok yang belum pernah pinjam. Jangka waktu pinjaman bisa 10 bulan, 12 bulan dan 18 bulan. Dengan adanya pinjaman ini diharapkan dapat

mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat, tersedianya dana dan kelembagaan keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya orang miskin. Dengan demikian pinjaman tanpa agunan ini akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu pihak pengurus UPK BKAD Kecamatan Keling juga ikut serta mendampingi masyarakat yang mengajukan pinjaman agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi keuangan rumah tangga. Dengan demikian pinjaman dapat terbayar secara lancar dan memberikan manfaat yang banyak bagi kemajuan ekonomi masyarakat perdesaan, selain mendapatkan pinjaman tanpa agunan dananya pun cepat cair dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan usaha.

Ida suryani mengatakan mengenai persyaratan dalam pinjaman bergulir ini antara lain yaitu mengumpulkan fotokopi KTP aktif, fotokopi KK, surat persetujuan suami, dan pada saat pembentukan kelompok anggotanya harus masyarakat di desa masing-masing tidak boleh dicampur dengan anggota di desa lain. Pengajuan pinjaman bergulir tanpa agunan dari UPK BKAD tidak bisa dilakukan sendiri (perorangan), tetapi harus dibentuk kelompok (muqtaridh) terlebih dahulu. Grup harus terdiri lebih dari 5 anggota, dan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dibentuk dalam grup. Tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk menghindari padatnya pembayaran angsuran dan untuk membangun toleransi tanggung jawab bersama, jika kelompok tidak dapat menyelesaikan pembayaran cicilan tepat waktu maka kelompok tidak dapat mengajukan pinjaman lagi pada periode berikutnya. Mekanisme pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa jaminan meliputi:

- a. Mengadakan musyawarah kelompok setelah kelompok terbentuk maka akan dilakukan

musyawarah tentang besar pinjaman yang diajukan di UPK BKAD.

- b. Membuat proposal pengajuan pinjaman yang berisi surat permohonan pinjaman ke UPK BKAD yang diketahui oleh Kepala Desa, melampirkan Foto copy KTP yang masih aktif, melampirkan foto copy KK, surat persetujuan suami, daftar nama anggota kelompok, surat pernyataan tanggung renteng dan rencana pengembalian pinjaman.
- c. Verifikasi oleh tim verifikasi. Aturan yang ditetapkan pada saat verifikasi antara lain pinjaman untuk anggota baru maksimal Rp. 2,000,000 dan bagi peminjam lama bisa mencapai Rp. 2,000,000 - Rp. 10,000,000. pada saat verifikasi harus melampirkan Foto Copy KTP yang masih aktif dan tanda tangan atau cap jempol peminjam asli tidak boleh dipalsukan. Pada saat verifikasi calon peminjam datang sendiri ke tempat kelompok yang telah ditentukan dan tidak boleh diwakili orang lain. Jika tidak datang saat verifikasi maka dianggap mengundurkan diri. Evaluasi dilakukan oleh UPK sebagai penanggungjawab penyaluran dana bergulir kepada kelompok yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim verifikasi. Setelah proposal diajukan kemudian tim verifikasi melakukan cek kelayakan anggota, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Jika dinyatakan layak maka tim verifikasi memberikan rekomendasi pada UPK tentang besaran dana yang dapat digulirkan kepada kelompok. Pada saat verifikasi peminjam harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika suatu saat diketahui memberikan keterangan palsu maka orang tersebut dianggap batal pengajuannya. Setelah proposal sudah diajukan dan persyaratan lengkap kemudian dana digulirkan kepada masing-masing kelompok dan ketua sebagai penanggungjawab kelompok yang

mengelola setoran anggota menyerahkan dana tersebut kepada anggota.

- d. Rapat Pendanaan oleh UPK BKAD, rapat pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD oleh MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh forum MAD. Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan pinjaman dapat didanai dengan dana BLM.
- e. Pencairan dana bergulir ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pencairan dana oleh ketua kelompok didampingi oleh UPK BKAD dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - 2) Pencairannya sesuai dengan pinjaman yang disetujui oleh pihak UPK BKAD.
 - 3) Kelompok yang harus hadir penerima pinjaman sendiri tidak boleh diwakilkan orang lain.

Ida Suryani menambahkan bahwa tahapan dalam pinjaman bergulir tanpa agunan seperti yang dijelaskan di atas. Namun sederhananya mekanisme pengajuan pinjaman bergulir di UPK BKAD langkah pertama yaitu membentuk kelompok minimal 6 orang anggota yang didalamnya di bentuk struktur ketua, sekretaris dan bendahara yang mengelola pinjaman ini. Setelah kelompok terbentuk maka selanjutnya membuat proposal pengajuan pinjaman. Apabila di satu desa ada kelompok yang lunas lancar pembayarannya dengan kata lain tidak ada tunggakan pokok atau jasa, maka dalam kelompok tersebut mendapatkan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar 10% dari jasa yang masuk. Pengajuan pinjaman antara tanggal 15-30 setiap bulan. Sedangkan untuk verifikasi dilakukan antara tanggal 1-5 setiap bulan dan pencairan dana ke

kelompok antara tanggal 10-15 setiap bulan. Apabila salah satu anggota peminjam ada yang menunggak atau tidak bisa membayar pokok atau jasa di bulan tersebut maka semua kelompok di desa tersebut akan ditunda pencairannya sampai orang tersebut melunasinya.

Daftar Nama Kelompok Peminjam Dana Bergulir di UPK BKAD
Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Hingga tahun 2021 daftar nama anggota kelompok peminjam dana bergulir sebanyak 11 kelompok di desa se-Kecamatan Keling yang memanfaatkan pinjaman di UPK BKAD. Adapun data anggota kelompok anggota pinjaman bergulir sebagai berikut :

Nama kelompok : Fatayat Keling⁵
Desa : Keling
Nama Ketua : Nina Herlina

Tabel 4.2 Daftar Anggota Kelompok Fatayat Keling

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Nina Herlina	7.000.000
2.	Inarti	6.000.000
3.	Badriyatul Munawaroh	5.000.000
4.	Ayuk Noviana	5.000.000
5.	Sutiah	5.000.000
6.	Sri Wahyuni	5.000.000
7.	Suhartini	2.000.000
8.	Darwati	2.000.000
9.	Karsimah	2.000.000

⁵ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

10.	Sriyati	5.000.000
-----	---------	-----------

Nama Kelompok : Campur Sari⁶
 Desa : Kelet
 Nama Ketua : Siti Rahmawati

Tabel 4.3 Daftar Anggota Kelompok Campur Sari

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Siti Rahmawati	3.000.000
2.	Ismawati	5.000.000
3.	Sriwati	3.000.000
4.	Suparti	3.000.000
5.	Kemiyati	5.000.000
6.	Siyamun Lekha	5.000.000
7.	Dewi Setiyorini	3.000.000
8.	Supiati	3.000.000
9.	Catur Tri Zuliyanti	5.000.000
10.	Sani	5.000.000
11.	Sudarsih	5.000.000
12.	Siti Aminah	5.000.000
13.	Anis Kumairoh	5.000.000
14.	Nurul Farida	5.000.000
15.	Sriwati	3.000.000
16.	Isnaini Kodarsih	4.000.000

⁶ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

Nama Kelompok : Wanita Tani Duplak⁷
 Desa : Tempur
 Nama Ketua : Shofiyatun

Tabel 4.4 Daftar Anggota Kelompok Wanita Tani Duplak

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Shofiyatun	4.000.000
2.	Ida Fitriana	3.000.000
3.	Fitrotul Jannah	1.000.000
4.	Sila Rohmawati	3.000.000
5.	Siti Diya Khumairoh	3.000.000
6.	Juariyah	3.000.000
7.	Puswati	1.000.000
8.	Eni widayati	5.000.000
9.	Senirah	4.000.000
10.	Suntari	2.000.000
11.	Ma'unatun	2.000.000
12.	Sri Handayani	1.000.000
13.	Paimah	500.000
14.	Khoirum Marufah	2.000.000

⁷ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

Nama Kelompok : Al Muawanah⁸
 Desa : Klepu
 Nama Ketua : Sholihah

Tabel 4.5 Daftar Anggota Kelompok Al Muawanah

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Sholihah	5.000.000
2.	Inayati	5.000.000
3.	Etik Ernawati	5.000.000
4.	Sri Handayani	5.000.000
5.	Sholikhah	4.000.000
6.	Ngatini	5.000.000
7.	Sri Sulamdari	5.000.000
8.	Siti Fatimah	1.000.000

Nama kelompok : Tahlil⁹
 Desa : Damarwulan
 Nama Ketua : Nuryati

Tabel 4.6 Daftar Anggota Kelompok Tahlil

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Nuryati	10.000.000
2.	Sriyati	5.000.000
3.	Eli Indrayani	5.000.000
4.	Sri Wanisih	5.000.000
5.	Sarti	5.000.000
6.	Budlurun Siti Indaroh	5.000.000
7.	Supriyatun	5.000.000
8.	Sulari	5.000.000
9.	Kamiyati	5.000.000
10.	Ngatini	5.000.000

⁸ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

⁹ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

Nama Kelompok : Sido Lancar¹⁰
 Desa : Tunahan
 Nama Ketua : Yuyun Muslikah

Tabel 4.7 Daftar Anggota Kelompok Sido Lancar

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Yuyun Muslikah	7.000.000
2.	Suwini	2.000.000
3.	Rubiyati	3.000.000
4.	Sudartik	3.000.000
5.	Parti	3.000.000
6.	Sumiyatun	4.000.000
7.	Oktaviana Dewi	2.000.000
8.	Muanisah	2.000.000

Nama Kelompok : Jamaah Yasin Sendang¹¹
 Desa : Watuaji
 Nama Ketua : Kurnipah

Tabel 4.8 Daftar Anggota Kelompok Jamaah Yasin Sendang

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Kurnipah	5.000.000
2.	Kusmiati	5.000.000
3.	Jumarmi	5.000.000
4.	Sukati	5.000.000
5.	Riyatun	5.000.000
6.	Sutimah	5.000.000
7.	Sulimah	5.000.000
8.	Kini	5.000.000
9.	Tatik Dwi Naningsih	2.000.000
10.	Eni Nurfiana	4.000.000
11.	Sutri	5.000.000
12.	Yuni Kustimah	2.000.000

¹⁰ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

¹¹ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

Nama Kelompok : Fatayat RW I¹²
 Desa : Bumiharjo
 Nama Ketua : Ulfatun Nikmah

Tabel 4.9 Daftar Anggota Kelompok Fatayat RW I

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Ulfatun Nikmah	2.000.000
2.	Rini Utami	2.000.000
3.	Saidatul Khasanah	2.000.000
4.	Astutik	2.000.000
5.	Suharti	2.000.000

Nama Kelompok : Joyo Kusumo¹³
 Desa : Gelang
 Nama Ketua : Ernawati

Tabel 4.10 Daftar Anggota Kelompok Joyo Kusumo

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Ernawati	8.000.000
2.	Sri Lestari	4.000.000
3.	Keminah	4.000.000
4.	Sri Sulistyowati	8.000.000
5.	Rumiyati	4.000.000

Nama Kelompok : Amanah¹⁴
 Desa : Kaligarang
 Nama Ketua : Indayani

Tabel 4.11 Daftar Anggota Kelompok Amanah

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Indayani	9.000.000

¹² Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

¹³ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

¹⁴ Laporan perguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

2.	Sholikatin	5.000.000
3.	Dwi Suprapti	7.000.000
4.	Nor Zuliyanti	5.000.000
5.	Aliya Aisiyah	5.000.000
6.	Mujiati	5.000.000
7.	Rini Aryanti	5.000.000
8.	Purwaningsih	2.000.000
9.	Hariyati	5.000.000
10.	Ernik Fitri Insia	5.000.000

Nama Kelompok : Upidana¹⁵
 Desa : Kunir
 Nama Ketua : Suwarni

Tabel 4.12 Daftar Anggota Kelompok Upidana

NO.	ANGGOTA	ALOKASI
1.	Suwarni	7.000.000
2.	Ika Dewi Cintamin	3.000.000
3.	Sunariati	7.000.000
4.	Sumiyati	5.000.000
5.	Hartatik	5.000.000
6.	Kartipah	4.000.000

Kemudian dari semua kelompok anggota peminjam dana bergulir diatas peneliti mengambil 3 sampel kelompok antara lain yaitu :

1. Kelompok Tahlil Desa Damarwulan

Kelompok Tahlil di Desa Damarwulan ini berdiri sejak tahun 2014 dan masih berjalan sampai sekarang. Kelompok ini terdiri dari 10 orang. Mekanisme pelaksanaan pinjaman bergulir ini antara lain yaitu melakukan musyawarah dengan anggota kelompok terlebih dahulu sebelum mengajukan jumlah pinjaman setelah itu membuat proposal pengajuan pinjaman. Adapun jumlah pinjaman bergulirnya yaitu Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000. Untuk angsuran perbulannya yaitu

¹⁵ Laporan penguliran kelompok UPK BKAD Kecamatan Keling tahun 2021

Rp. 600.000 dan Rp. 1.200.000 selama 10 bulan dengan jasa 1,5%. Adapun jumlah anggota kelompok tahlil antara lain :

- Nuryati
- Sriyati
- Eli Indrayani
- Sri Waniseh
- Sarti
- Supriyatun
- Budlurun Siti Indaroh
- Sulari
- Kamiyati
- Ngatini¹⁶

2. Kelompok Al Muawanah di Desa Klepu

Kelompok ini berdiri sejak tahun 2015 dan berjalan sampai sekarang. Kelompok ini berjumlah 8 orang. Mekanisme pelaksanaannya sama dengan kelompok sebelumnya yaitu melakukan musyawarah dengan anggota kelompok dan selanjutnya membuat proposal pengajuan pinjaman. Adapun jumlah pinjaman yang diajukan di kelompok ini yaitu Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 dengan jumlah angsuran perbulan Rp. 120.000 dan Rp. 600.000 dengan jasa yang sama yaitu 1,5% selama 10 bulan. Adapun jumlah anggota kelompok ini antara lain :

- Sholihah
- Inayati
- Etik Ernawati
- Sri Handayani
- Sholikhah
- Ngatini
- Sri Sulamdari
- Siti Fatimah¹⁷

¹⁶ Nuryati, Wawancara oleh penulis di kediaman ibu Nuryati selaku ketua kelompok Tahlil desa Damarwulan 15 Februari 2021, transkrip wawancara 2

¹⁷ Sholikhah, wawancara oleh penulis di kediaman ibu Sholikhah selaku ketua kelompok Al Muawanah Desa Klepu, 16 Februari 2021, transkrip wawancara 3

3. Kelompok Joyo Kusumo di Desa Gelang

Kelompok ini berdiri sejak tahun 2014 dan masih berjalan sampai sekarang. Kelompok ini beranggotakan 5 orang. Adapun jumlah pinjaman yang diajukan di kelompok ini yaitu Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000 dengan jumlah angsuran perbulan Rp. 480.000 dan Rp. 960.000 dengan jasa sebesar 1,5% dan diangsur selama 10 bulan. Adapun jumlah anggota kelompok ini antara lain :

- Ernawati
- Sri Lestari
- Keminah
- Sri Sulistyowati
- Rumiya¹⁸

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Bergulir Tanpa Agunan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengusung aturan pergaulan (muamalah) antara makhluk dan dewa serta antar makhluk lainnya. Aturan Islam dirancang untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindari segala bentuk tirani dan kerugian sehingga semua pihak senang dengan apa yang telah mereka lakukan. Islam menyediakan sistem ekonomi yang dirancang untuk mensejahterakan orang dan menciptakan kedamaian lahir dan batin. Pinjaman dan kredit di era sekarang ini banyak macamnya, mulai dari pinjaman yang dijamin hingga pinjaman tanpa jaminan. Jika dalam sistem pinjaman tanpa jaminan, nasabah mengajukan nominal dana pinjaman, bank atau pemberi pinjaman akan memberikan dana di awal perjanjian, kemudian akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.. Untuk pinjaman tanpa jaminan, jika nasabah tidak mampu membayar cicilan,

¹⁸ Ernawati, wawancara oleh penulis di kediaman ibu Ernawati selaku ketua kelompok Joyo Kusumo Desa Gelang, 18 Februari 2021, transkrip wawancara 4

seringkali debitur tidak menanggung risiko kredit macet. Sebab, nilai bunga yang diberikan juga sangat tinggi, dan syaratnya juga banyak. Berbeda dengan kredit bank syariah, bank syariah dengan bank syariah sebagai kreditor juga mengambil risiko jika nasabah terlambat atau dianggap tidak mampu melunasi hutangnya.

Kredit tanpa agunan merupakan pemberian kredit kepada debitur tanpa disertai agunan yang pada umumnya berdasarkan skema tertentu. Kredit tanpa agunan ini salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya asset yang dijadikan atas pinjaman tersebut. Munculnya fasilitas kredit tanpa agunan merupakan suatu alternatif yang menarik bagi sebagian masyarakat karena memang disaat seperti ini sulit untuk mendapatkan pinjaman untuk jangka waktu menengah dan panjang. Melalui pinjaman tanpa agunan ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dana dengan mudah tanpa ribet.

Islam percaya bahwa meminjam adalah hal yang wajar dilakukan masyarakat. Pemberian pinjaman adalah salah satu dari banyak kegiatan ekonomi dan sosial yang berlaku untuk masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya transaksi pinjaman adalah ketidakmampuan untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan sehari-hari, termasuk sandang dan pangan. Untuk pinjam uang pinjam uang termasuk transaksi muamalah yang mencantumkan nilai tolong menolong. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, meminjam dapat dikatakan sebagai ibadah sosial. Tujuan peminjaman adalah untuk memberikan bantuan, sehingga mandiri dari usaha sebagai bentuk transaksi ekonomi dan unsur usaha yang berorientasi profit.

Secara umum, pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling diklasifikasikan sebagai Kontrak *qardh* atau utang piutang. Karena PNPM Mandiri bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat pedesaan yang miskin, memungkinkan mereka memiliki usaha dan

pendapatan yang memadai, serta mengentaskan kemiskinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dalam pelaksanaan pinjaman bergulir ini, BKAD UPK mengedepankan asas Hukum Ekonomi Syariah yaitu asas manfaah, artinya semua kegiatan Muammalah harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan prinsip ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama antar individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir Tanpa Agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Berdasarkan pada data penelitian hasil observasi dan wawancara dengan narasumber maka peneliti dapat menganalisis. Setelah melakukan penelitian di UPK BKAD peneliti mendapatkan hasil temuan bahwa pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD ini merupakan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang bentuknya memberikan pinjaman kepada kelompok rentan yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan, bukan kepada perorangan, dan dana yang dikeluarkan diberikan dalam bentuk tunai. Masyarakat kurang mampu disini yaitu masyarakat yang kurang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tujuan dari program pinjaman bergulir ini adalah agar masyarakat dapat memperoleh pinjaman dana bergulir agar kehidupan ekonominya lebih baik, dan membantu meningkatkan pendapatan dengan bantuan kegiatan komersial yang dilakukan oleh masyarakat.

Dana bergulir merupakan dana PNPM yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam yang harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama untuk kemudian digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Prosedur pemberian pinjaman bergulir ini diberikan

secara berkelompok bukan perseorangan. Pengorganisasian kelompok simpan pinjam ini dilakukan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal baik formal maupun informal misalnya kelompok PKK ataupun kelompok pengajian. Dengan adanya pinjaman ini diharapkan mampu menjadi penggerak aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi anggota kelompok.

Pinjaman bergulir ini dapat diberikan kepada kelompok yang sudah melunasi pinjaman atau kelompok yang belum pernah pinjam. Jangka waktu pinjaman bisa 10 bulan, 12 bulan dan 18 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota peminjam di UPK BKAD ini sebelum adanya pinjaman bergulir tanpa agunan ini sebagian masyarakat dikalangan menengah kebawah tidak memiliki usaha yang mereka jalankan hal ini dikarenakan keterbatasan dari modal yang mereka miliki. Setelah adanya program pinjaman bergulir ini sekarang usaha mereka berkembang karena adanya tambahan modal sehingga pendapatan yang mereka terima relatif besar. Semenjak keberadaan program pinjaman bergulir tanpa agunan dirasakan oleh sebagian masyarakat khususnya pelaku UMKM sangat membantu dalam menjalankan usahanya. Ibu Nuryati selaku anggota kelompok peminjam kelompok Tahlil di Desa Damarwulan mengatakan bahwa alasan mengajukan pinjaman di UPK BKAD pendapatan dari hasil penjualan warung sembako di rumahnya sedikit menurun disebabkan sedikitnya pembeli karena jumlah barang yang kurang lengkap dan terbatas. Dengan adanya pinjaman bergulir ini beliau mengatakan sangat terbantu dengan mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan usaha sembakonya. Karena sebelum adanya pinjaman bergulir ini bu Nuryati sangat kesusahan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha sembako kecil-kecilannya.

Dengan adanya pinjaman ini diharapkan dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat,

tersedianya dana dan kelembagaan keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya orang miskin. Dengan demikian pinjaman tanpa agunan ini akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu pihak pengurus UPK BKAD Kecamatan Keling juga ikut serta mendampingi masyarakat yang mengajukan pinjaman agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi keuangan rumah tangga. Dengan demikian pinjaman dapat terbayar secara lancar dan memberikan manfaat yang banyak bagi kemajuan ekonomi masyarakat perdesaan, selain mendapatkan pinjaman tanpa agunan dananya pun cepat cair dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan usaha.

Produk pinjaman tanpa agunan kini semakin populer dan menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat. Ditambah lagi dengan semakin konsumtifnya pola hidup masyarakat maka pinjaman tanpa agunan ini seperti menjadi magnet bagi orang yang membutuhkan dana tunai. Penggunaan pinjaman tanpa agunan juga semakin variatif mulai dari memenuhi kebutuhan produktif seperti modal usaha sampai dengan untuk tujuan konsumtif demi memenuhi kebutuhan hidup. Seperti halnya pinjaman bergulir di UPK BKAD Kecamatan Keling menerapkan pinjaman tanpa agunan hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kelompok di setiap desa yang mengajukan proposal pinjaman ke UPK BKAD. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan anggota kelompok yang meminjam mempunyai alasan mengapa mengajukan pinjaman ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan seperti tanpa adanya agunan dan syarat yang mudah serta prosesnya cepat. Pinjaman bergulir di UPK BKAD merupakan salah satu program yang banyak di minati oleh kalangan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Dimana pinjaman bergulir ini memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota kelompok dengan jumlah Rp.

2,000,000 - Rp. 10,000,000 dengan batas waktu pengembalian 10 bulan, 12 bulan dan 18 bulan.

Pinjaman bergulir tanpa agunan ini seringkali menjadi solusi praktis jika kita berada pada posisi sedang kekurangan modal untuk usaha. Selain itu pinjaman bergulir tanpa agunan ini memiliki daya tarik tersendiri karena jenis pinjaman ini tidak mewajibkan adanya agunan dan bisa digunakan untuk tujuan yang halal. Profil inilah yang banyak menarik minat masyarakat yang membutuhkan uang pada saat kondisi darurat atau butuh modal usaha. Proses pengajuan pinjaman bergulir di UPK BKAD sama dengan pengajuan pada lembaga keuangan lainnya yaitu mengumpulkan persyaratan seperti Fotocopy KTP, KK dan lain sebagainya. Pinjaman bergulir ini berbeda pada pinjaman pada umumnya, jika biasanya pinjaman di bank atau koperasi membutuhkan agunan sedangkan pinjaman bergulir di UPK BKAD ini tidak membutuhkan agunan karena motif dalam pinjaman ini adalah saling membantu satu sama lain terutama untuk masyarakat miskin di desa.

Pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD memberikan manfaat terutama masyarakat miskin di desa hal ini dibuktikan dengan salah satu anggota yang mengajukan pinjaman bergulir ini bahwa sangat terbantu dengan adanya pinjaman ini yaitu menambah tambahan modal untuk mengembangkan usaha bisnis sembakonya. Oleh karena itu, pinjaman bergulir tanpa agunan ini yang dijalankan oleh UPK BKAD sudah memberikan manfaat dan maslahat bagi anggota yang mengajukan pinjaman khususnya masyarakat miskin di desa.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Bergulir Tanpa Agunan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Dalam Al-Qur'an dan Hadis hubungan antar manusia diatur, diantaranya terdapat hukum dan tata cara yang benar. Jangkauan hubungan antar manusia

sangat luas termasuk dalam hal muamalah. Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain setiap orang saling membutuhkan, salah satunya adalah meminjam. Kegiatan ini akrab dengan kehidupan sehari-hari bahkan telah menjadi setiap kegiatan ekonomi. Pengembangan simpan pinjam saat ini sedang dikembangkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Islam meyakini bahwa semua transaksi harus mengarah pada aturan universal dan ditentukan sebelumnya seperti melarang penggunaan segala bentuk riba dalam jual beli dan muamalah serta mengandung unsur perampasan dan penipuan.

Hubungan manusia dengan manusia dalam rangka *habluminnas* yang kaitannya dengan harta dalam hal ini utang piutang sudah diterangkan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena kecenderungan manusia terhadap harta begitu besarnya dan sering menimbulkan persengketaan diantara sesama. Apabila dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak mengaturnya dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam menjalankan hidupnya khususnya dibidang perekonomian dan pergaulan antar sesama. Disamping itu penggunaan harta dapat dinilai ibadah apabila dalam penyelurannya sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Hubungan antar sesama manusia dalam perniagaan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Misalnya saja ketidakjujuran dalam akad banyak nasabah yang tidak mengetahui akad yang digunakan dalam pinjaman bergulir tersebut padahal akad yang digunakan itu menentukan kedepannya suatu perjanjian karena sudah disebutkan bahwa rukun akad harus tercantum adanya para pihak yang membuat akad. Apabila akad yang digunakan kurang jelas maka perjanjian tersebut gharar atau tidak sah. Dalam akad pun juga menerangkan terkait asas-asas yang ada

didalam akad bahwa dalam berakad harus memperhatikan asas ibadah, asas kebebasan berakad, asas keseimbangan, asas kemaslahatan dan asas keadilan. Apabila tujuan akad serta syarat yang dimaksud diatas hanya menguntungkan salah satu pihak dan untuk kemadharatan maka salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak sah. Karena suatu akad sah apabila terpenuhilah ijab dan qabul dengan suka sama rela dan tidak merugikan pihak lain.

Pada dasarnya pinjaman bergulir tanpa agunan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin di desa-desa dengan harapan agar kebutuhan ekonominya tercukupi. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu mewujudkan kesejahteraan umat manusia, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berfokus pada terpenuhinya kebutuhan material dan duniawi akan tetapi juga berfokus terhadap kesejahteraan spiritual dan ukhrowi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara, dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan yang dasari oleh landasan filosofis yang terdiri dari tauhid, rubbubiyah, khilafah.

Berdasarkan pada data penelitian hasil observasi dan wawancara dengan narasumber maka peneliti dapat menganalisis. Setelah melakukan penelitian di UPK BKAD peneliti mendapatkan hasil temuan bahwa kontrak pinjaman bergulir UPK BKAD termasuk dalam *Al-qardh*. Oleh karena itu, pendekatan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di *Al-qardh*. Salah satu pilar *Al-qardh*, *muqtaridh*, dalam hal ini adalah keluarga miskin di desa-desa yang mana anggotanya adalah masyarakat miskin di Kecamatan Keling, dan PNPM yaitu *muqridh* UPK BKAD berfungsi sebagai *muqridh*. Sebagai unit penggalangan dana, aqd yang berlaku untuk PNPM dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam dari anggota kelompok dan koordinator UPK dan meterai

Rp. 6.000, -. Dan mendapat rekomendasi dari RT setempat.

Pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD ini termasuk dalam kategori hutang piutang atau *Al-qardh* yang merupakan unsur *tabbaru'* dimana dalam aplikasinya harus mengutamakan prinsip tolong menolong. Jadi, dengan pemberian hutang dari pihak UPK BKAD kepada masyarakat diharapkan dapat membantu para masyarakat miskin di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota peminjam kelompok Al Muawanah di Desa Klepu ibu Sholihah mengatakan bahwa alasan ibu Sholihah mengajukan pinjaman bergulir ini untuk membutuhkan modal yang lebih besar untuk membeli kain karena pada awalnya tidak memiliki modal yang cukup untuk pengembangan usahanya. Ia sangat terbantu dengan adanya pinjaman bergulir ini untuk menambah modal usaha menjahitnya. Setelah mendapatkan tambahan modal ini ibu Sholihah bisa mengembangkan usahanya dengan membeli kain untuk dijual kembali. Hal ini terbukti bahwa pinjaman bergulir ini memberikan manfaat khususnya masyarakat yang membutuhkan modal tambahan untuk usahanya. Dari beberapa alasan anggota kelompok peminjam di UPK BKAD ini dengan tujuan agar nantinya keuntungan dari usaha tersebut dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga sehari-hari dan nantinya juga dapat segera mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga dapat menciptakan lapangan usaha yang produktif dengan hasil yang diperoleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta dapat meneruskan usaha yang sudah berjalan menjadi lebih baik dan berkembang sehingga mendapatkan keuntungan usaha yang lebih besar.

Dalam penerapannya, pinjaman bergulir merupakan dana modal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok usaha, serta dirancang untuk membantu memperkuat permodalan dan mengurangi kemiskinan,

pengangguran dan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. Prinsip pinjaman dana bergulir dapat diklasifikasikan sebagai *aqd ta'awun*, yaitu akad yang dirancang untuk saling membantu. SWT menekankan dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 bahwa kita perlu saling membantu dalam hidup,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah :2)

Artinya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, prinsip mu'awanah, yang mensyaratkan setiap muslim untuk menolong sesama dengan strategi bisnis. Suatu jangka waktu untuk tujuan menghasilkan uang, dan prinsip saling menguntungkan dengan melakukan tolong menolong. Tolong menolong diartikan disini sebagai orang yang memberikan manfaat, karena tanpa jaminan atau cicilan kelompok anggota pinjaman tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pengajuan pinjaman, karena BKAD UPK hanya berharap dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas.

Dalam sistem transaksi pinjaman bergulir tanpa agunan tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam, namun secara analitis pelaksanaan pinjaman ini hampir sama dengan hakikat prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Pinjaman bergulir tanpa jaminan ini dilandasi rasa kerjasama antar anggota kelompok yang ingin mengembangkan usahanya.
- b. Pelaksanaan pinjaman bergulir ini didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan gotong royong, serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akuntabilitas.

Dalam hukum Islam, penggunaan pinjaman tanpa jaminan diperbolehkan dengan alasan menggunakan

kontrak dan ketentuan yang benar yang tidak melanggar hukum Islam dan menggunakan dana pinjaman untuk bisnis halal. Transaksi pinjaman tidak terlepas dari kontrak. Para pihak yang bertransaksi harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan untuk memperjelas transaksi yang akan dilakukan. Kontrak yang digunakan dalam transaksi ini adalah kontrak lisan dimana peminjam bertemu dengan peminjam. Oleh karena itu, dampak dari pinjaman bergulir ini adalah masyarakat miskin pedesaan akan mendapatkan pinjaman modal dengan mudah, berjangka waktu longgar dan tanpa jaminan. Hal ini mendorong mereka yang memiliki bisnis untuk mengembangkan bisnis, sedangkan mereka yang tidak memiliki bisnis mengembangkan bisnis baru. Kemudian, usulan tujuan pinjaman bergulir PNPM Mandiri akan berfungsi seperti yang diharapkan. Diharapkan pengembangan pinjaman ini dapat dilakukan dalam hukum Syariah Islam agar dapat memberikan pinjaman yang sesuai dengan ajaran Islam dan membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bertransaksi halal.